



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN SAMBAS, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs tertanggal 21 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/01/II/2003, tanggal 5 Februari 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sebatuan, dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun 3 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan;

- Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
- Tergugat sering berjudi- Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Tergugat sering bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang kasih sayang dan perhatian terhadap Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Pada saat berselisih dan bertengkar Tergugat sering berkata, bersikap kasar bahkan pernah memukul Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat, agar Tergugat merubah semua sikap buruk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak peduli dengan nasehat yang diberikan oleh Penggugat;

5. Nahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2008 disebabkan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja ke Pekan Baru, akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja ke Pekan Baru, dengan alasan anak Penggugat dan Tergugat baru berumur kurang lebih 1 bulan, bahkan Tergugat mempunyai pekerjaan tetap di xxxx xxxxxxxx, akan tetapi Tergugat malah tetap ingin bekerja ke Pekan Baru, dikarenakan mengikuti ajakan teman Tergugat;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 13 tahun 2 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai Kuasa Hukum untuk mewakilinya menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650/Pdt.G/2021/PA.Sbs tertanggal 21 Juli 2021 dan 23 Agustus 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Swara Sambas) dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 85/01/II/2003 Tanggal 05 Februari 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kepergian Tergugat nomor 140/224/Sbbtn/Pem-2021, tertanggal 30 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengaku sebagai Ketua RT tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;

-

Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di rumah kediaman bersama;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 13 (tiga belas) tahun dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

-

Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-

Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx pecari kepiting;

-

Bahwa sebelum pisah, saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya didamaikan, namun tidak berhasil;

2.

SAKSI 2, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008 samapi dengan sekarang dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx pecari kepiting;
- Bahwa sebelum pisah, saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Swara Sambas) berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs tanggal 21 Juli 2021 dan 23 Agustus 2021, serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Penasihatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan Istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.1);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Pokok Sengketa;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan yang penyebabnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2008 yang ditandai dengan adanya pisah rumah antara kedua belah pihak;;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya : Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut", dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa surat keterangan kepergian Tergugat yang diberika kode P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan dan sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah Ketua RT. Penggugat dan saksi kedua adalah abang kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg.

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx pencari keping;
- Bahwa sebelum pisah, saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta-Fakta Persidangan;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Februari 2003;
2. Bahwa sekurang-kurangnya selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
3. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx pencari keping;

Pertimbangan Petitum Penggugat;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: Ayat (2) *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah"* dan Ayat (3) *"Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat telah pergi selama 2 (dua) tahun berturut-turut dari rumah kediaman bersama terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat telah pergi selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut dari rumah kediaman bersama terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini telah memenuhi dan bahkan melebihi dari batas ketentuan dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa disamping itu telah terbukti pula bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama hal ini ditunjukkan dengan sikap Tergugat selama meninggalkan rumah kediaman bersama, sudah tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul bersama dan bahkan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia serta Tergugat juga tidak pernah

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs



21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba’in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Il halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما
لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.**

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan Majelis Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Majelis Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jis*. Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

1. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**345.000,00** (tiga ratus empat puluh lima ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh M. Busyra S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd.

M. Busyra S.H.I.

Hakim Anggota I

Ttd.

Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Panitera Pengganti,
Ttd.

Ruslan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PA.Sbs